

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pungutan yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi cukup besar berasal dari Pajak Penghasilan Badan (Aisi & Furqon, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu jumlah penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut Pasal 6 UU PPh. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak bersifat final, yang kemudian dikenal sebagai Pajak Penghasilan Final (Wekasih, 2025). Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, sehingga wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Setyaningsih & Harsono, 2021). Oleh sebab itu, ketepatan dalam penyusunan pembukuan dan pencatatan keuangan menjadi faktor penting dalam menunjang kepatuhan perpajakan

Sebagai upaya mendukung perkembangan usaha berskala kecil dan menengah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% dari

peredaran bruto bagi wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000 per tahun. Ketentuan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang sebelumnya menetapkan tarif sebesar 1% (Singarimbun, 2018). Penurunan tarif ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem penghitungan yang lebih sederhana (Kusufiyah & Anggraini, 2024). Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Regulasi tersebut pada dasarnya menjadi penyempurnaan sekaligus pengganti dari PP Nomor 23 Tahun 2018.

Peralihan ketentuan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 ke PP Nomor 55 Tahun 2022 menimbulkan beberapa perubahan penting bagi wajib pajak badan yang tergolong UMKM. Pertama, tarif PPh Final sebesar 0,5% tetap dipertahankan, namun pemerintah memberikan batas waktu penggunaan fasilitas tersebut, yaitu maksimal tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun bagi badan berbentuk koperasi, CV, dan firma, serta tiga tahun bagi perseroan terbatas (PT), yang dihitung sejak tahun pajak pertama wajib pajak terdaftar (Fitriya, 2025). Untuk wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, perhitungan jangka waktu dimulai sejak tahun pajak 2018 (Wulandari, 2021). Kedua, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga memberikan ketentuan mengenai batas peredaran bruto

sebesar Rp500.000.000 per tahun yang tidak dikenakan PPh bagi wajib pajak orang pribadi UMKM (Ni'mah, 2022). Ketiga, setelah masa penggunaan tarif PPh Final berakhir, wajib pajak badan diwajibkan menggunakan mekanisme PPh Tidak Final dengan tarif umum sebesar 22% (Fitriya, 2025).

Tabel 1. 1 Perbandingan Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022

Aspek	PP No. 23 Tahun 2018	PP No. 55 Tahun 2022
Dasar Hukum	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2)	UU HPP No. 7 Tahun 2021
Tarif PPh Final	0,5% dari peredaran bruto	0,5% dari peredaran bruto
Syarat Omzet	Rp 4,8 miliar/tahun	Rp 4,8 miliar/tahun
Batas Waktu WP Badan CV/Firma/Koperasi	4 tahun sejak terdaftar	4 tahun sejak terdaftar (pasal 59)
Batas Waktu WP Badan PT	3 tahun sejak terdaftar	3 tahun sejak terdaftar

Ambang Bebas PPh WP OP UMKM	Tidak diatur	Rp 500 juta/tahun (pasal 60)
Kewajiban Setelah Batas Waktu	Wajib beralih ke tarif umum 22%	Wajib beralih ke tarif umum 22% dari PKP (ditegaskan lebih eksplisit)
Pengecualian Penghasilan	Terbatas	Lebih luas dan terperinci

Sumber: Data diolah (2026)

Di tengah perubahan regulasi perpajakan yang terus berkembang, CV XYZ merupakan wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer dan menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan. Dalam operasional usahanya, perusahaan menghadapi dua permasalahan utama yang saling berhubungan. Aktivitas bisnis CV XYZ berfokus pada dua kelompok produk utama, yaitu buku sekolah dan bahan bangunan. Sebagai entitas yang bergerak dalam bidang perdagangan, sumber pendapatan perusahaan berasal dari transaksi penjualan kedua jenis produk tersebut kepada pelanggan, baik melalui mekanisme pembayaran tunai maupun kredit. Jangkauan pemasarannya mencakup konsumen individu serta berbagai pelanggan institusional yang berada di wilayah operasional perusahaan. Permasalahan pertama berhubungan dengan sistem pencatatan penjualan. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa pencatatan penjualan pada CV XYZ masih belum dilakukan secara terperinci dan terstruktur. Beberapa kondisi yang ditemukan di antaranya

yaitu: (1) transaksi penjualan harian belum seluruhnya dicatat secara lengkap, khususnya transaksi tunai dengan nominal kecil; dan (2) belum adanya pemisahan pencatatan berdasarkan jenis transaksi, jenis produk, maupun kelompok pelanggan. Kondisi tersebut menjadi hal penting karena dalam penerapan PPh Final 0,5%, peredaran bruto menjadi satu-satunya dasar pengenaan pajak yang langsung dikenakan tarif tanpa adanya pengurangan biaya apa pun (Aldo et al., 2025). Oleh karena itu, ketidaktepatan dalam pencatatan penjualan dapat berdampak langsung terhadap ketidakakuratan pelaporan peredaran bruto, yang selanjutnya memengaruhi kebenaran jumlah PPh Final yang dibayarkan dan dilaporkan oleh CV XYZ.

Permasalahan mengenai kurang tertibnya pencatatan penjualan pada UMKM berbadan usaha merupakan fenomena yang cukup umum terjadi di Indonesia. Pencatatan keuangan menjadi faktor yang paling konsisten memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan UMKM, namun pada praktiknya juga menjadi kelemahan yang paling sering ditemukan dalam berbagai penelitian (Rajagukguk, 2024). Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Setyaningsih & Harsono, 2021) yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM dalam sistem *self assessment* belum melaksanakan pembukuan secara memadai, sehingga kualitas laporan perpajakannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara awal dan observasi yang dilakukan peneliti pada CV XYZ, kondisi tersebut juga didukung oleh data yang tersaji pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2 Data Selisih Peredaran Bruto Tercatat dan Peredaran Bruto
Seharusnya pada CV XYZ Tahun 2018 - 2025**

Tahun	Peredaran Bruto Tercatat	Peredaran Bruto Seharusnya	Selisih
2018	Rp1.850.000.000	Rp1.980.000.000	Rp130.000.000
2019	Rp2.150.000.000	Rp2.300.000.000	Rp150.000.000
2020	Rp1.900.000.000	Rp2.020.000.000	Rp120.000.000
2021	Rp2.650.000.000	Rp2.820.000.000	Rp170.000.000
2022	Rp1.903.166.580	Rp2.123.166.580	Rp220.000.000
2023	Rp3.550.000.000	Rp3.780.000.000	Rp230.000.000
2024	Rp3.850.000.000	Rp4.100.000.000	Rp250.000.000
2025	Rp4.200.000.000	Rp4.450.000.000	Rp250.000.000
Total	Rp23.250.000.000	Rp24.770.000.000	Rp1.520.000.000

Sumber: Data awal observasi peneliti, diolah (2026)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, selama periode 2018 - 2025 terdapat perbedaan kumulatif antara peredaran bruto yang tercatat dengan peredaran bruto yang seharusnya sebesar Rp1.520.000.000. Selisih tersebut setiap tahunnya berada pada kisaran Rp120.000.000 hingga Rp250.000.000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencatatan penjualan yang dilakukan oleh CV XYZ belum sepenuhnya menggambarkan jumlah peredaran bruto yang sebenarnya. Apabila nilai peredaran bruto yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Final tidak sesuai dengan kondisi riil, maka dapat menimbulkan potensi kekurangan pembayaran pajak. Sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 dan Pasal 14, ketidaksesuaian tersebut bukan hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga dapat memunculkan risiko perpajakan berupa kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasinya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan pemilik CV XYZ, diketahui bahwa perbedaan antara peredaran bruto yang tercatat dan peredaran bruto yang sebenarnya terjadi karena beberapa permasalahan dalam sistem pencatatan penjualan perusahaan. Faktor pertama adalah belum konsistennya proses pembukuan seluruh transaksi penjualan. Transaksi penjualan tunai dengan nilai relatif kecil, terutama ketika pelanggan tidak meminta nota, sering kali tidak dicatat sehingga tidak masuk ke dalam pembukuan perusahaan. Keadaan tersebut semakin dipengaruhi oleh penggunaan sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya keterlambatan maupun kelalaian dalam pencatatan transaksi.

Faktor kedua berkaitan dengan beberapa jenis transaksi yang sering kali tidak tercatat dalam pembukuan CV XYZ. Transaksi tersebut meliputi: (1) penjualan tunai bernilai kecil tanpa penerbitan nota; (2) penerimaan uang muka atau *down payment (DP)* yang telah diterima perusahaan tetapi belum dipindahkan ke akun pendapatan ketika barang telah diserahkan kepada pelanggan; dan (3) transaksi yang terjadi di luar prosedur operasional normal, seperti titip bayar maupun pengambilan barang secara mendadak. Pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah diserahkan kepada

pelanggan, bukan hanya ketika kas diterima. Oleh karena itu, penerimaan uang muka seharusnya direklasifikasi menjadi pendapatan setelah proses penyerahan barang selesai dilakukan. Namun, praktik tersebut belum selalu diterapkan oleh CV XYZ sehingga menyebabkan perbedaan antara nilai peredaran bruto yang tercatat dan kondisi penjualan yang sesungguhnya.

Faktor ketiga menunjukkan bahwa selisih peredaran bruto ditemukan pada kedua kelompok produk yang diperdagangkan oleh CV XYZ, yaitu buku sekolah dan bahan bangunan. Meskipun demikian, kontribusi terbesar berasal dari penjualan bahan bangunan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik transaksi pada lini usaha tersebut yang umumnya memiliki nilai lebih besar, melibatkan pengiriman barang secara bertahap, serta pembayaran yang dilakukan melalui sistem angsuran. Kondisi tersebut meningkatkan kemungkinan adanya transaksi yang tidak tercatat secara lengkap dalam pembukuan perusahaan.

Faktor keempat berkaitan dengan beberapa akun akuntansi yang paling sering mengalami kesalahan pencatatan. Akun-akun tersebut meliputi: (1) akun penjualan tunai yang dalam beberapa kasus tidak dicatat; (2) akun piutang usaha yang saat pelunasannya hanya diakui sebagai pengurangan piutang tanpa diikuti pengakuan pendapatan; (3) akun uang muka yang tidak direklasifikasi menjadi pendapatan setelah barang diserahkan kepada pelanggan; serta (4) akun kas kecil, di mana penerimaan dalam jumlah kecil langsung digunakan untuk kebutuhan operasional tanpa terlebih dahulu dicatat dalam pembukuan. Permasalahan tersebut

mengakibatkan peredaran bruto yang dilaporkan belum menggambarkan seluruh pendapatan yang sebenarnya diperoleh CV XYZ. Akibatnya, laporan peredaran bruto menjadi kurang akurat dan berpotensi memengaruhi ketepatan pelaporan Pajak Penghasilan Badan (Hidayati et al., 2024).

Permasalahan berikutnya yang dihadapi CV XYZ berkaitan dengan penggunaan skema PPh Final 0,5% yang telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam regulasi. CV XYZ telah terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak tahun 2018 dan pada tahun yang sama mulai menggunakan fasilitas PPh Final 0,5% berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, wajib pajak badan berbentuk CV hanya diperbolehkan menggunakan tarif PPh Final 0,5% selama empat tahun sejak tahun pajak pertama terdaftar. Karena CV XYZ telah terdaftar sebelum diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018, maka perhitungan jangka waktu dimulai sejak tahun pajak 2018, sehingga masa penggunaan tarif final tersebut berakhir pada tahun pajak 2021. Dengan demikian, mulai tahun pajak 2022 CV XYZ seharusnya telah menggunakan metode PPh Tidak Final dengan tarif umum sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan. Namun, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, hingga tahun 2025 CV XYZ masih menggunakan mekanisme PPh Final 0,5%, sehingga penggunaannya telah melampaui ketentuan yang berlaku.

Penggunaan tarif PPh Final 0,5% setelah melewati batas waktu yang ditentukan menimbulkan konsekuensi perpajakan yang cukup signifikan. Dari sisi regulasi, penerapan metode penghitungan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengakibatkan adanya koreksi terhadap jumlah pajak terutang dan berpotensi dikenakan sanksi administrasi perpajakan (Mardjun & Sabijono, 2025). Dari sisi finansial, metode PPh Final dan PPh Tidak Final menghasilkan jumlah pajak terutang yang berbeda. Pada skema PPh Final, besarnya pajak dihitung langsung dari total peredaran bruto dengan rumus:

$$\text{PPh Final} = \text{Peredaran Bruto} \times 0,5\%.$$

Sementara itu, pada metode PPh Tidak Final, pajak dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan rumus: $\text{PPh} = \text{PKP} \times 22\%$, di mana PKP diperoleh dari peredaran bruto yang telah dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan sesuai Pasal 6 UU PPh setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal (Muslimah & Annas, 2025).

Berdasarkan permasalahan - permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas tiga aspek utama. Pertama, penelitian akan menganalisis kesesuaian pencatatan penjualan CV XYZ dalam menentukan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan PPh Final 0,5%, guna mengetahui apakah nilai peredaran bruto yang dilaporkan telah mencerminkan kondisi penjualan yang sebenarnya. Kedua, penelitian ini akan mengkaji penerapan PPh Final 0,5% pada CV XYZ yang meliputi mekanisme penghitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak, kemudian dibandingkan dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Erwan & Wardani, 2024). Ketiga, penelitian ini juga akan menganalisis kesesuaian penggunaan tarif PPh Final 0,5% ditinjau dari batas waktu penggunaannya sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022, sekaligus menghitung besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan apabila perusahaan menggunakan metode PPh Tidak Final sebagai pembanding (Muslimah & Annas, 2025).

Urgensi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi kepatuhan perpajakan, masih banyak wajib pajak badan berbentuk CV yang belum memahami ketentuan mengenai batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, sehingga berpotensi menimbulkan risiko perpajakan yang tidak disadari (Tilaar et al., 2025). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dampak dari ketidaksesuaian tersebut. Kedua, secara praktis, CV XYZ memerlukan analisis yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakannya, baik terkait pencatatan penjualan maupun metode penghitungan pajak yang tepat, sehingga perusahaan dapat melakukan langkah korektif sebelum menghadapi risiko pemeriksaan pajak. Ketiga, dari sisi akademis, penelitian yang menggabungkan analisis ketidaksesuaian pencatatan penjualan dan kewajiban peralihan metode PPh dalam satu entitas berbentuk CV secara longitudinal masih relatif terbatas dalam literatur perpajakan di Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya pada bidang perpajakan UMKM badan umumnya masih berfokus pada aspek tertentu dan belum membahas permasalahan yang dihadapi CV XYZ secara menyeluruh. Hidayati et al. (2024) meneliti perbandingan antara PPh Final dan PPh Tidak Final pada PT Citra, namun belum membahas kesesuaian pencatatan penjualan maupun batas waktu penggunaan tarif final. Saputra et al. (2024) melakukan perbandingan metode PPh Final dan Tidak Final pada PT XYZ tahun 2021, tetapi penelitian tersebut hanya terbatas pada satu periode pajak dan belum menggunakan pendekatan longitudinal. Kusufiyah & Anggraini (2024) lebih menitikberatkan pada dampak PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum, bukan pada analisis kasus spesifik penghitungan pajak perusahaan. Sementara itu, Setyaningsih & Harsono (2021) membahas permasalahan pencatatan keuangan UMKM secara umum tanpa menghubungkannya dengan kewajiban peralihan metode PPh.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa *research gap* yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, yaitu: (1) belum adanya penelitian yang secara bersamaan membahas kesesuaian pencatatan penjualan dan kewajiban peralihan dari PPh Final ke PPh Tidak Final pada wajib pajak badan berbentuk CV; (2) belum terdapat penelitian longitudinal yang menelusuri konsistensi penggunaan PPh Final 0,5% beserta dampaknya selama periode melampaui batas waktu penggunaan pada satu entitas CV dari tahun 2018 - 2025; dan (3) masih terbatasnya penelitian yang menghitung secara konkret selisih pajak terutang akibat penggunaan metode

penghitungan PPh yang tidak sesuai pada CV yang telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada tiga hal utama. Pertama, penelitian ini menggabungkan dua fokus analisis sekaligus, yaitu kesesuaian pencatatan penjualan dalam menentukan peredaran bruto dan kesesuaian metode penghitungan PPh Badan berdasarkan ketentuan batas waktu regulasi, yang belum banyak dilakukan pada penelitian dengan objek CV. Kedua, penelitian ini menganalisis implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 secara longitudinal pada satu entitas CV selama delapan tahun, yaitu periode 2018 - 2025, sehingga menghasilkan data perbandingan antara PPh Final dan PPh Tidak Final setiap tahun yang dapat menjadi referensi empiris bagi wajib pajak badan lainnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif berdasarkan data aktual perusahaan, bukan simulasi hipotetis, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki relevansi praktis yang lebih tinggi bagi CV XYZ, Direktorat Jenderal Pajak, maupun UMKM badan lain dengan kondisi serupa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Pencatatan Penjualan dalam Menentukan Peredaran Bruto untuk Pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada CV XYZ”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi CV XYZ dalam memahami kewajiban perpajakan yang sebenarnya, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi

maupun pemangku kebijakan dalam pengembangan regulasi perpajakan UMKM yang lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pencatatan penjualan CV XYZ dalam menentukan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak?
2. Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Final tarif 0,5% pada CV XYZ?
3. Apakah penggunaan Pajak Penghasilan Final tarif 0,5% masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta bagaimana perhitungan pajak apabila menggunakan Pajak Penghasilan Badan Tidak Final?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar dari pokok pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Penelitian dilakukan pada CV XYZ sebagai wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer (CV) yang bergerak di bidang perdagangan.
2. Penelitian difokuskan pada pencatatan penjualan dalam menentukan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak pada CV XYZ.

3. Data pencatatan penjualan yang dianalisis menggunakan data penjualan pada periode penelitian yang ditentukan serta rekap omzet perusahaan.
4. Penelitian difokuskan pada penerapan Pajak Penghasilan Final tarif 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022.
5. Penelitian juga membahas analisis penggunaan tarif pajak yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan melalui perbandingan antara Pajak Penghasilan Final tarif 0,5% dan Pajak Penghasilan Badan Tidak Final.
6. Penelitian tidak membahas seluruh jenis pajak perusahaan, melainkan hanya berfokus pada Pajak Penghasilan Badan terkait penggunaan PPh Final dan PPh Tidak Final.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kesesuaian pencatatan penjualan CV XYZ dalam menentukan peredaran bruto sebagai dasar perhitungan pajak.
2. Menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Final tarif 0,5% pada CV XYZ.
3. Menganalisis kesesuaian penggunaan Pajak Penghasilan Final tarif 0,5% serta mengetahui perhitungan pajak yang seharusnya diterapkan apabila menggunakan Pajak Penghasilan Badan Tidak Final.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai keterkaitan antara ketertiban pencatatan penjualan, ketepatan peredaran bruto, dan kepatuhan penghitungan PPh Badan pada wajib pajak badan berbentuk CV. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perbandingan metode PPh Final dan PPh Tidak Final pada UMKM badan pasca PP Nomor 55 Tahun 2022.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis: memperdalam pemahaman tentang penerapan PPh Badan, khususnya mekanisme PPh Final dan PPh Tidak Final beserta implikasi hukum perpajakan yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian metode yang digunakan.
2. Bagi CV XYZ: memberikan gambaran komprehensif tentang kesesuaian pencatatan penjualan dan kewajiban perpajakan yang sebenarnya, serta rekomendasi angka korektif yang perlu diambil agar terhindar dari risiko sanksi perpajakan.
3. Bagi Akademisi: menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PPh Badan, PPh Final UMKM, batas waktu PP 55/2022, dan kepatuhan perpajakan wajib pajak badan CV.